

202110110311362  
Khiyarul Qolbi Rafif  
Prodi Hukum

**TUGAS AKHIR**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB**

**PEMILIK KAPAL AKIBAT KERUGIAN PELABUHAN YANG**

**DISEBABKAN KARENA KAPAL MENABRAK ATAU**

**MENYENGGOL DERMAGA**

**(Studi di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi)**

Oleh:

**Khiyarul Qolbi Rafif**

**202110110311362**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**

**MALANG**

**2025**

202110110311362  
Khiyarul Qolbi Rafif  
Prodi Hukum

PELAKSANAAN PERJANJIAN TENTANG TANGGUNGJAWAB PEMILIK  
KAPAL AKIBAT KERUGIAN PELABUHAN YANG DISEBABKAN KARENA  
KAPAL MENABRAK ATAU MENYENGGOL DERMAGA (STUDI DI  
PELABUHAN PENYEBERANGAN KETAPANG BANYUWANGI)

## SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
KHIYARUL QOLBI RAFIF  
NIM: 202110110311362

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2026

202110110311362  
Khiyarul Qolbi Rafif  
Prodi Hukum

## LEMBAR PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN TENTANG TANGGUNGJAWAB  
PEMILIK KAPAL AKIBAT KERUGIAN PELABUHAN YANG  
DISEBABKAN KARENA KAPAL MENABRAK ATAU MENYENGGOL  
DERMAGA (STUDI DI PELABUHAN PENYEBERANGAN KETAPANG  
BANYUWANGI)**

Diajukan Oleh:


**KHIYARUL QOLBI RAFIF**

202110110311362

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 21 Januari 2026

~~Pembimbing Utama,~~


  
Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping

  
Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

  
Dekan  
Prof. Dr. Fongal, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

202110110311362  
Khiyarul Qolbi Rafif  
Prodi Hukum

## SKRIPSI

Disusun oleh:

**KHIYARUL QOLBI RAFIF**

202110110311362

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Rabu 21 Januari 2026  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Handwritten signatures of the examiners and secretary, including the date 21.

202110110311362  
Khiyarul Qolbi Rafif  
Prodi Hukum

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : KHIYARUL QOLBI RAFIF

NIM : 202110110311362

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PELAKSANAAN PERJANJIAN TENTANG TANGGUNGJAWAB PEMILIK KAPAL AKIBAT KERUGIAN PELABUHAN YANG DISEBABKAN KARENA KAPAL MENABRAK ATAU MENYENGGOL DERMAGA (STUDI DI PELABUHAN PENYEBERANGAN KETAPANG BANYUWANGI)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

3, 29 Januari 2026  
  
Khiyarul Qolbi Rafif

202110110311362  
Khiyarul Qolbi Rafif  
Prodi Hukum

## UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Ungkapan Pribadi:

Tidak peduli betapa sulit

Tidak peduli betapa mustahilnya

Jangan pernah melupakan tujuan hidupmu



Motto:

*Hara ga hettara kuun da*

Jika kau lapar, makanlah

-Luffy

## ABSTRAKSI

**Nama** : Khiyarul Qolbi Raffif

**Nim** : 202110110311362

**Judul** : Pelaksanaan Peraturan Tentang  
Tanggungjawab Pemilik Kapal Akibat Kerugian  
Pelabuhan Yang Disebabkan Karena Kapal  
Menabrak Atau Menyenggol Dermaga (Studi di  
Pelabuhan Penyeberangan Ketapang,  
Banyuwangi)

**Pembimbing** : Sofyan Arief, S.H., M.Kn  
Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H

Penelitian ini menganalisis implementasi dan wanprestasi terkait dengan kerusakan dermaga yang dilakukan oleh kapal di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris yuridis, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan praktik pelaksanaan perjanjian di lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ganti rugi pada dasarnya telah diatur dalam perjanjian dan wanprestasi yang terjadi termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam perjanjian, yaitu pengoperasian kapal yang tidak aman hingga menimbulkan kerusakan dermaga, sehingga Perusahaan kapal berkewajiban memberikan ganti rugi dengan penyelesaian melalui mediasi. Namun demikian, pengambilalihan kewajiban perbaikan oleh pihak Pelabuhan tanpa pengaturan yang jelas mengenai mekanisme dan standar penetapan biaya ganti rugi menimbulkan ketidakpastian hukum karena perjanjian tidak mengatur besaran biaya secara rinci dan berpotensi membuka penetapan sepihak. Oleh karena itu, disarankan agar pihak Pelabuhan menetapkan peraturan khusus yang secara jelas mengatur mekanisme penetapan biaya ganti rugi, standar perhitungan biaya perbaikan, prosedur penilaian kerusakan, serta pembagian kewenangan antar para pihak guna mewujudkan kepastian hukum, transparansi, dan keadilan bagi para pihak.

**Kata Kunci:** Pelabuhan, Perusahaan Kapal, Perjanjian

## ABSTRACT

**Name** : *Khiyarul Qolbi Rafif*

**Nim** : *202110110311362*

**Title** : *Implementation of Regulations Concerning Ship Owners Liability for Port Losses Caused by Ships Colliding or Touching Docks (Study at Ketapang Ferry Port, Banyuwangi)*

**Supervisor** : *Sofyan Arief, S.H., M.Kn*  
*Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H*

*This study analyzes the implementation and default related to damage to the dock caused by ships at the Ketapang Ferry Port, Banyuwangi. The research method used is empirical juridical, by examining applicable legal provisions and linking them to the implementation of the agreement in the field through interviews. The results indicate that the compensation mechanism is essentially regulated in the agreement, and the default that occurred falls within the prohibited acts in the agreement, namely unsafe operation of the vessel resulting in dock damage. Therefore, the shipping company is obliged to provide compensation through mediation. However, the takeover of repair obligations by the port without clear regulations regarding the mechanism and standards for determining compensation costs creates legal uncertainty because the agreement does not specify the amount of costs in detail and has the potential to open up unilateral determinations. Therefore, it is recommended that the port establish specific regulations that clearly regulate the mechanism for determining compensation costs, standards for calculating repair costs, damage assessment procedures, and the division of authority between the parties to ensure legal certainty, transparency, and fairness for the parties.*

**Keywords:** *Port, Shipping Company, Agreement*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan atas Rahmat, karunia, dan hidayah yang telah dilimpahkan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta sholawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju kemenangan, sesungguhnya dialah utusan Allah SWT yang memerintahkan umatnya untuk selalu mencari ilmu.

Tugas akhir berupa skripsi dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Tentang Tanggungjawab Pemilik Kapal Akibat Kerugian Pelabuhan Yang Disebabkan Karena Kapal Menabrak Atau Menyenggol Dermaga” telah selesai disusun sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis saangar mengerti bahwa dalam penulisan terdapat suatu kekurangan dan kelalaian yang penulis alami baik dari segi bahasa, materi penulisan, hingga data penunjang dikarenakan penulis merupakan manusia yang juga memiliki keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, penulis menerima segala jenis masukan, saran, tanggapan, dan kritik dengan sepenuh hati.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kesulitan dan rintangan yang pada akhirnya dapat dilalui oleh penulis dengan adanya bantuan dan dukungan serta arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin memberikan penghargaan dan menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan karunianya,

serta kemudahan kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir (skripsi).

2. Kedua Orang Tua tercinta penulis yaitu ayah Tri Harjono, S.H dan ibu Fitri Muzayyinah atas kepercayaan, energi, kasih sayang, biaya, dan kesabaran yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih atas semua pengorbanan yang diberikan.
3. Saudara penulis Hurun Eka Ayu Putri S.El, Mazaya Nurin Fajriah, Narendra Khalfani Jayanegara yang penulis cintai. Yang selalu memberikan motivasi serta semangat dalam menyelesaikan skripsi dan untuk terus belajar menjadi sosok kakak dan adik yang selalu memberikan kebaikan dalam bidang akademik dan non-akademik.
4. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing I dan Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.h., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing, mengoreksi, memperbaiki, dan memberikan saran serta masukan yang sangat membantu penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
7. Teman-teman penulis semasa kuliah yang selalu membantu dan mengingatkan akan suatu kebaikan selama perkuliahan

berlangsung. Semoga sukses sampai akhir nanti

8. Teman-teman kos yang selalu hidup rukun, melakukan hal baik, dan menjadikan tempat cerita serta saling bergurau. Terima kasih telah mewarnai hidup penulis di perantauan.
9. Tim sepak bola Majelis FC yang telah memberikan semangat kuat, dan selalu hidup sehat, serta melakukan rutinitas di kala akhir perkuliahan.
10. Terakhir, terima kasih kepada lelaki biasa yang memiliki mimpi sangat tinggi, yaitu penulis sendiri. Terima kasih telah berusaha untuk meyakinkan, memperbaiki, dan menguatkan diri sendiri untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Berbahagialah kepada dirimu sendiri atas semua yang dilakukan dan jangan lupa untuk taat agama, cintai orang tua dan saudara, serta sayangi lingkungan sekitarmu. Selalu ingat bahwa kamu tidak sendirian di dunia ini.

Malang, 15 januari 2026

Khiyarul Qolbi Rafif

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	v
HALAMAN UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Pelabuhan.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban.....	29
BAB III.....	34
PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum.....	34
B. Implementasi Perjanjian Ganti Rugi Kerusakan Dermaga yang Diakibatkan Oleh Kapal Menyenggol atau Menabrak Dermaga di Pelabuhan penyeberangan Ketapang, Banyuwangi.....	38
C. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Ganti Rugi Kerusakan Dermaga yang Diakibatkan oleh Kapal Menyenggol atau Menabrak	

Dermaga di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi.....	51
BAB IV.....	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	65




## DAFTAR GAMBAR

Gambar1.....37



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Pembimbing .....	65
Lampiran 2 Surat Izin Observasi .....	66
Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian .....	67
Lampiran 4 Pendukung Dokumentasi .....	68
Lampiran 5 Golden Ticket .....	70
Lampiran 6 Kartu Kendali Simta .....	71



## DAFTAR PUSTAKA

- Allo, R. K. B. (2022). TANGGUNG JAWAB GANTI KERUGIAN AKIBAT MELAKSANAKAN KEGIATAN DI PELABUHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN. *LEX ADMINISTRATUM*, 10(2).
- Capt. R. P. Suyono, M.Mar, 2007, Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut Edisi IV, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2018). Pedoman teknis pembangunan dan pengoperasian fasilitas pelabuhan. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- F. Soegeng Istanto, Hukum Internasional, Penerbitan UAJ, Yogyakarta, 1994
- Hans Kelsen, Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008
- Kamsariaty, Rusdi Bahar dan Muhammad Yusuf. Laporan Penelitian. Tanggung Jawab PBM PT. Pelindo III Cabang Banjarmasin Terhadap Kerusakan Barang Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Trisakti. Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin. 2019.
- Kristiane Paendong and Herts Taunaumang, “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata,” *Yuridis*, 2019
- Iwanti, N. A. M. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum

Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *The Juris*, 6(2), 361-351.

Mahfuzh, A., Roisah, K., & Prabandari, A. P. P. (2021). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT. G/2016/PN. KPG). *Notarius*, 14(2), 681-693.

Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Buku III Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)

Medika Andarika Adati, "Wanprestasi dalam perjanjian yang dapat dipidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum* VI, no. 4 (2018)

Nyoman Budiarta Raka Mandi. *Pelabuhan Perencanaan dan Perancangan Konstruksi Bangunan Laut dan Pantai*. Cetakan Pertama. Buku Arti. Bali. 2015.

Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 10(3).

Prayogo, S. (2016). Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 280-287.

Salsabila, N. A. (2023). Pelaksanaan Perjanjian Akibat Terjadinya Wanprestasi Karena Pandemi Covid-19: Studi Perbandingan Di Indonesia Dan Malaysia. *Lex Patrimonium*, 2(1), 12.

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Susetyorini, P. (2019). Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 164-177.

### **Website**

ASDP Indonesia Ferry, "Sekilas ASDP," ASDP Indonesia Ferry, 2025,  
<https://www.asdp.id/sekilas-asdp>

ASDP Indonesia, "Sejarah ASDP," diakses tanggal 14 Agustus, 2025,  
<https://www.asdp.id/tonggak-sejarah>

ASDP Indonesia Ferry, "Struktur Perusahaan," diakses 14 Agustus, 2025,  
<https://www.asdp.id/struktur-perusahaan>

ASDP Indonesia Ferry, "Visi Misi ASDP," <https://www.asdp.id/visi-misi>

Cristo, 2019, 5 Tahap Kegiatan Kapal Di Pelabuhan, <https://koneksea.com/5-kegiatan-kapal-di-pelabuhan/>, diakses pada tanggal 4 Februari 2025

HukumOnline.com, (2015), Kapal Tabrak Dermaga, Pemilik Dihukum Bayar Ganti Rugi, diakses tanggal 1 Februari 2025  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kapal-tabrak-dermaga-pemilik-dihukum-bayar-ganti-rugi-1t54d22bflccdde/?page=all>

Kompas.com, "Tertabrak Kapal, Tiang Penyangga Dermaga Di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Retak," 10 July 2023, diakses tanggal 26 Agustus, 2025, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/07/10/094112778/tertabrak-kapal-tiang-penyangga-dermaga-di-pelabuhan-ketapang-banyuwangi>

### **Buku**

Gultom, E. (2009). Hukum Pengangkutan Laut. Jakarta: Literata Lintas Media.

Kramadibrata, S. (2008). Pelabuhan dan terminal: Prasarana dan operasional. Bandung: Penerbit ITB.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram. Mataram University

202110110311362  
Khiyarul Qolbi Rafif  
Prodi Hukum

Press

Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Buku III*

*Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Triatmodjo, B. (2009). *Pelabuhan*. Yogyakarta: Beta Offset

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang


Pelayaran

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

### **Dokumen**

Perjanjian Penggunaan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Ketapang dan

Gilimanuk



202110110311362  
Khiyarul Qolbi Rafif  
Prodi Hukum

Lampiran 5. Golden Ticket

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Khiyarul Qolbi Rafif  
Nim : 202110110311362

**Dengan Judul Skripsi :**


" PELAKSANAAN PERJANJIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB  
PEMILIK KAPAL AKIBAT KERUGIAN PELABUHAN YANG  
DISEBABKAN KARENA KAPAL MENABRAK ATAU MENYENGGOL  
DERMAGA  
(Studi di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



Malang, 9 Januari 2026

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum